



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKMALA JULIANTA BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Suaq bakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun bahagia desa suaq bakung kec. Kluet Selatan kab. Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil S.Hi., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Salahuddin No. 7 Dusun Hanan I Gampong Bitai kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akkala Julianta Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) botol plastik bening merk Aqua yang pada tutupnya terdapat dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terdapat satu kaca pirex (bong);

Dipergunakan dalam berkas perkara Zamrah Alias Sapri Bin M. Dahlan;

- b) 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone.

Dipergunakan dalam berkas perkara Fauzan Nur Alias Bulek Bin Muchtar;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AKMALA JULIANTA BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar kos di desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL, bersama dengan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (DPO) sekitar pukul 17.00 WIB sedang berada di dalam kamar kos di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Lalu datang Sdr. OJI (DPO) mengajak patungan untuk membeli sabu, kemudian masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL pergi bersama Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO untuk membeli sabu. Sesampainya di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO menghubungi Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ada itu (sabu)?”. “Ada”, kata Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR, Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO menanyakan “Abang dimana?”. “Di warung simpang Lamsabang” jawab Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR;

- Selanjutnya Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO menuju warung kopi tersebut, dan sesampainya di warung kopi di simpang Desa Lamsabang, Kecamatan Kota Baro, Kabupaten Aceh Besar, Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO kembali menghubungi Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR dan Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR memberikan petunjuk “Langsung saja masuk, jumpa meunasah belok kiri”;

- Saat berjumpa dengan Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR kemudian mengatakan “Kenapa pergi berdua, kan aku suruh satu”. Kemudian Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO dibawa masuk ke perkampungan kemudian datang seseorang tak dikenal memberikan sabu dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO juga memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO kembali ke Kos di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Di kos tersebut sudah menunggu Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. OJI (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, datang Personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO. Sedangkan Sdr. OJI (DPO) dan Sdr. ADI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di dalam kamar mandi yang diletakkan oleh Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL;

- Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu (Metamfetamina) tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5941/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/400/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 23 Agustus 2023 . Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga mengandung narkotika milik WAHYU FAJRI BIN RANJENO, AKMALA JULIANTABIN ISMAIL, ZAMRAH ALIAS SAPRI BIN M. DAHLAN, FAUZAN NUR ALIAS BULEK BIN MUKTAR ALI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kota Banda Aceh dengan Nomor : 566-S/BAP.S1/08-23 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor : B/399/VII/RES.4.2/2023/SatResNarkoba terhadap 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu (Metamfetamina), maka Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL beserta dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar kos di desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat terkait dengan adanya orang yang sering menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu di suatu tempat tinggal di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh mengecek kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang dicurigai tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah Kos di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di sebuah kamar mandi yang diletakkan oleh Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR (Saksi dilakukan penuntutan terpisah);
- Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu (Metamfetamina) tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5941/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/400/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga mengandung narkotika milik WAHYU FAJRI BIN RANJENO, AKMALA JULIANTABIN ISMAIL, ZAMRAH ALIAS SAPRI BIN M. DAHLAN, FAUZAN NUR ALIAS BULEK BIN MUKTAR ALI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kota Banda Aceh dengan Nomor : 566-S/BAP.S1/08-23 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor : B/399/VII/RES.4.2/2023/SatResNarkoba terhadap 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina), maka Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL beserta dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar kos di desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa : 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL, bersama dengan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) membeli sabu melalui Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Lamsabang, Kecamatan Kota Baro, Kabupaten Aceh Besar;
- Sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal kepada WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO. Kemudian Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO juga memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL, Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO, Sdr. ADI (DPO), dan Sdr. OJI (DPO) masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO pulang ke sebuah kos di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar untuk nantinya akan menghisap sabu bersama-sama dengan Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. OJI (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB sesaat sebelum menghisap sabu, datang Personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk mengamankan Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO. Sedangkan Sdr. OJI (DPO) dan Sdr. ADI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, 16 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL dan Saksi ZAMRAH Alias SAPRI Bin M. DAHLAN (Saksi dilakukan penuntutan terpisah), Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO dan Sdr. ADI (DPO) menghisap sabu secara bersama-sama dengan cara mempersiapkan bong yang sudah dirakit dari botol plastic merk Aqua. Setelah itu Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO menghisap sabu untuk kesempatan pertama, dilanjutkan Saksi ZAMRAH Alias SAPRI Bin M. DAHLAN, Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL, dan Sdr. ADI (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap;

- Sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO dan Saksi ZAMRAH Alias SAPRI Bin M. DAHLAN seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) melalui Saksi FAUZAN NUR Alias BULEK Bin MUKTAR. Uang tersebut adalah uang milik saksi WAHYU FAJRI Bin (Alm) RANJENO;

- Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu (Metamfetamina) tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5941/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/400/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 23 Agustus 2023 . Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga mengandung narkotika milik WAHYU FAJRI BIN RANJENO, AKMALA JULIANTABIN ISMAIL, ZAMRAH ALIAS SAPRI BIN M. DAHLAN, FAUZAN

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



NUR ALIAS BULEK BIN MUKTAR ALI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Aceh No. : 202/VIII/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/489/VIII/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2023. Telah melakukan pemeriksaan terhadap urine WAHYU FAJRI BIN RANJENO. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah didapatkan unsur SABU (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam urine milik an. AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL;

- Bahwa Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) untuk diri sendiri, maka Terdakwa AKMALA JULIANTA Bin ISMAIL beserta dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Garit Dewana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Hulwan Miranto beserta tim dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tepatnya di kamar Kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar serta dilakukan penangkapan juga terhadap saksi Zamrah alias Sapri pada hari Jumat tanggal 18 Agustus



2023 sekira pukul 23.00 WIB di lapangan voli sekolah MAN Rukoh Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan turut ditangkap juga saksi Fauzan Alias Bulek pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi di Desa Leupung mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, kesemuanya ditangkap karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri;

- Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

- Bahwa tujuan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa terdakwa Akmala Julianta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



2. Saksi Hulwan Miranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Andi Garit Dewana beserta tim dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tepatnya di kamar Kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar serta dilakukan penangkapan juga terhadap saksi Zamrah alias Sapri pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di lapangan voly sekolah MAN Rukoh Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan turut ditangkap juga saksi Fauzan Alias Bulek pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi di Desa Leupung mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, kesemuanya ditangkap karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri;
- Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
- Bahwa tujuan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Akmala Julianta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tepatnya di kamar Kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tersebut tidak langsung saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta terima dari saksi Fauzan Alias Bulek, melainkan narkoba jenis sabu tersebut diterima dari orang yang tidak dikenal namun melalui saksi Fauzan Alias Bulek;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersebut dilakukan oleh saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Zamrah alias Sapri dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu yang merupakan uang milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno;
- Bahwa tujuan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik terdakwa Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Akmala Julianta;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Zamrah Alias Sapri Bin M. Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Zamrah alias Sapri tepatnya di lapangan voly sekolah MAN Rukoh Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersebut dilakukan oleh saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Zamrah alias Sapri dengan cara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu yang merupakan uang milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno;

- Bahwa tujuan saksi Zamrah alias Sapri membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa saksi Zamrah alias Sapri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik terdakwa Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Fauzan Nur Alias Bulek Bin Muktar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Fauzan Alias Bulek tepatnya di warung kopi di Desa Leupung mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Zamrah alias Sapri ada membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari saksi Fauzan Alias Bulek dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ada membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu melalui saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saksi Fauzan Alias Bulek tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik terdakwa Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Akmala Julianta;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tepatnya di kamar Kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tersebut tidak langsung saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta terima dari saksi Fauzan Alias Bulek, melainkan narkoba jenis sabu tersebut diterima dari orang yang tidak dikenal namun melalui saksi Fauzan Alias Bulek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersebut dilakukan oleh saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Zamrah alias Sapri dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu yang merupakan uang milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno;
- Bahwa tujuan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa Akmala Julianta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik terdakwa Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Akmala Julianta;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik bening merk Aqua yang pada tutupnya terdapat dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terdapat satu kaca pirex (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kota Banda Aceh dengan Nomor : 566-S/BAP.S1/08-23 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor : B/399/VII/RES.4.2/2023/SatResNarkoba terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5941/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/400/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 23 Agustus 2023 . Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga mengandung narkotika milik WAHYU FAJRI BIN RANJENO, AKMALA JULIANTABIN ISMAIL, ZAMRAH ALIAS SAPRI BIN M. DAHLAN, FAUZAN NUR ALIAS BULEK BIN MUKTAR ALI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5942/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. atas dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/448/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 23 Agustus 2023 . Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang diduga mengandung narkotika milik WAHYU FAJRI BIN RANJENO, AKMALA JULIANTA BIN ISMAIL, ZAMRAH ALIAS SAPRI BIN M. DAHLAN, FAUZAN NUR ALIAS BULEK BIN MUKTAR ALI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Aceh No. : 202/VIII/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA atas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar permintaan dari Penyidik Polresta Banda Aceh dengan surat Nomor: B/490/VIII/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2023. Telah melakukan pemeriksaan terhadap urine AKMALA JULIANTA BIN ISMAIL. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah didapatkan unsur SABU (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam urine milik an. AKMALA JULIANTA BIN ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tepatnya di kamar Kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diterima saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tersebut tidak langsung saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta terima dari saksi Fauzan Alias Bulek, melainkan narkotika jenis sabu tersebut diterima dari orang yang tidak dikenal namun melalui saksi Fauzan Alias Bulek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersebut dilakukan oleh saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Zamrah alias Sapri dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu yang merupakan uang milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno;
- Bahwa tujuan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kota Banda Aceh dengan Nomor : 566-S/BAP.S1/08-23 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5942/NNF/2023 tanggal 27 September 2023;
- Bahwa terdakwa Akmala Julianta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik terdakwa Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Akmala Julianta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Akmala Julianta Bin Ismail dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, keputusan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta tepatnya di kamar Kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong). Bahwa saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Bahwa narkotika jenis sabu yang diterima saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



tersebut tidak langsung saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta terima dari saksi Fauzan Alias Bulek, melainkan narkoba jenis sabu tersebut diterima dari orang yang tidak dikenal namun melalui saksi Fauzan Alias Bulek. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kamar kos di Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno, terdakwa Akmala Julianta, saksi Zamrah alias Sapri dan sdr. Adi (dpo) ada menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut yang digunakan juga oleh saksi Zamrah alias Sapri. Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersebut dilakukan oleh saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Zamrah alias Sapri dengan cara membeli dari saksi Fauzan Alias Bulek dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu yang merupakan uang milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno. Bahwa tujuan saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Kota Banda Aceh dengan Nomor : 566-S/BAP.S1/08-23 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5942/NNF/2023 tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa Akmala Julianta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik terdakwa Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan saksi Akmala Julianta;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas yang diakui adalah milik saksi Wahyu Fajri Bin Ranjeno dan terdakwa Akmala Julianta yang sengaja disimpan dalam penguasaannya dan merupakan Narkoba Golongan I adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Akmala Julianta yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram serta pada saat penangkapan terdakwa Akmala Julianta tidak sedang menggunakan narkoba tersebut dan tidak ada transaksi baik menjual ataupun membeli narkoba, terdakwa Akmala Julianta tahu keterlibatan dengan narkoba dilarang dan terdakwa Akmala Julianta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba serta tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap, sehingga perbuatan terdakwa Akmala Julianta tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa Akmala Julianta telah memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bening merk Aqua yang pada tutupnya terdapat dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terdapat satu kaca pirex (bong);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zamrah Alias Sapri Bin M. Dahlan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Fauzan Nur Alias Bulek Bin Muchtar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Akmala Julianta Bin Ismail** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bening merk Aqua yang pada tutupnya terdapat dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terdapat satu kaca pirex (bong);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Akmala Julianta Bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zoel Fadhlani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keumala Sari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)